

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini berkembang pesat yang ditandai dengan semakin banyak perusahaan yang sudah *go public*. Perusahaan *go public* harus menyampaikan laporan keuangannya, karena laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan seluruh perusahaan.

Informasi laporan keuangan perusahaan harus disampaikan tepat waktu, informasi keuangan yang lengkap meliputi laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu hal penting untuk memberikan informasi perusahaan untuk kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan yaitu: pemegang saham atau investor, pemerintah serta pihak-pihak lainnya.

Laporan keuangan merupakan alat utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada public, laporan keuangan menggambarkan perusahaan dan kuantitatif perusahaan dalam satuan uang. Laporan keuangan (*financial statements*) yang disajikan diantaranya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (Kieso *et.al*, 2017).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang menyatakan bahwa

seluruh perusahaan yang telah terdaftar dalam Bapepam diwajibkan secara berkala untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Bapepam serta mempublikasikannya pada publik. Kemudian Diperkuat kembali dengan peraturan Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Tahun 2013 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan yang selama ini berada dibawah Kementrian Keuangan, fungsinya telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011, perusahaan *go public* wajib melaporkan laporan keuangan tahunan yang disertai laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan yang *go public* harus menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat akhir bulan ke empat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Tahun 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan 16 saham perusahaan dipasar modal yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan bahwa kewajiban perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya tepat waktu yang harud dipenuhi dengan berdasarkan ketentuan II 6.3 Peraturan I-H mengenai sanksi peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000 yang bertujuan untuk

perusahaan yan tercatat terlambat untuk menyampikan laporan keuangannya atau belum membayar denda atas keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan (Finance.com).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diantaranya profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan reputasi KAP faktor yang pertama yaitu profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang, profitabilitas suatu perusahaan merupakan informasi yang penting bagi investor sebagai pertimbangan untuk menginvestasikan dananya (Hanafi dan Halim, 2016). Penelitian yang dilakukan Sufiyati (2017), Astuty (2016) dan Yennisa (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Prasetyo (2016) dan Pradipta (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan dengan pemenuhan kewajiban jangka pendeknya, rasio likuiditas juga sering disebut rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan (Kasmir 2012). Penelitian yang dilakukan Aisyah (2017) dan Dewayani (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Prasetyo (2016)

menyatakan likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan total penjualan, kapitalisasi pasar, nilai asset, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Ukuran perusahaan besar dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang tinggi dikarenakan memiliki kinerja manajemen yang tinggi dan penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga akan membuat perusahaan tepat waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan (Sufiyati, 2017). Penelitian yang dilakukan Gulec (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan Attarie (2016) dan Pradipta (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan memiliki reputasi yang baik biasanya KAP yang berafiliasi dengan KAP universal atau KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu (Attarie, 2016). Penelitian yang dilakukan Setiawan (2014) menyatakan reputasi KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan, sedangkan penelitian Astuty (2016) menyatakan reputasi KAP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan berbagai pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018 ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan manufaktur tahun 2015-2018?
4. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap ketepatan Waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018.
2. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018.
3. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018.

4. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan referensi baru bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang yang sama, serta bermanfaat juga bagi khalayak umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi praktis manajemen perusahaan, analisis laporan keuangan, investor, kreditur, terutama dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dengan mengandalkan variable-variabel yang terkait melalui sudut pandang ketepatan waktu pelaporan keuangan.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tepat waktu atau tidak tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan bagi investor untuk lebih berhati-hati ketika memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai langkah untuk menilai kinerja perusahaan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan demi keputusan investasi yang lebih baik.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam upaya pemerintah menetapkan peraturan dan kebijakan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia.